



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 636 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGAWASAN TATA RUANG KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Operasional Pengawasan Tata Ruang Tahun Anggaran 2020 perlu menunjuk dan menetapkan Tim Pengawasan Tata Ruang Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengawasan Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kota Banjarmasin Nomor 37);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengawasan Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melakukan pembahasan tentang Studi Komparasi Guna Lahan yang merupakan salah satu pengawasan tata ruang di wilayah Kota Banjarmasin; dan
 - b. memberikan kritikan, masukan, dan saran terhadap pengawasan tata ruang di wilayah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Anggaran Kegiatan Operasional Pengawasan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Mei 2020
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 636 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGAWASAN TATA RUANG
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM PENGAWASAN TATA RUANG KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN/INSTANSI	SELAKU	TUGAS	HONORARIUM / PER BULAN	KETERANGAN
I	II	III	IV	V	VI
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Operasional	500.000	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Pengawasan Tata Ruang Kota Banjarmasin	500.000	
3.	Asisten II Bidang Perencanaan Setdako Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Operasional Pengawasan Tata Ruang Kota Banjarmasin	-	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua	Mengkoordinasikan anggota dalam pelaksana kegiatan Operasional Pengawasan Tata Ruang Kota Banjarmasin	-	
5.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	Membantu Ketua untuk mengkoordinasikan anggota dalam Palaksanaan Kegiatan Operasional Pengawasan Tata Ruang	-	
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan b. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.	-	
7.	Kepala Bidang Tata Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	

NO.	JABATAN/INSTANSI	SELAKU	TUGAS	HONORARIUM /PER BULAN	KETERANGA N
I	II	III	IV	V	VI
8.	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan b. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.	-	
9.	Kepala Seksi Koordinasi Lapangan dan Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota		-	
10.	Kepala Seksi Pelaksanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
11.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota		-	
12.	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Anggota		-	
13.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota		-	
14.	Lurah Pekapuran Raya	Anggota		-	
15.	Lurah Karang Mekar	Anggota		-	
16.	Lurah Kebun Bunga	Anggota		-	
17.	Lurah Sungai Lulut	Anggota		-	
18.	Lurah Kuripan	Anggota		-	
19.	Lurah Sungai Bilu	Anggota		-	
20.	Lurah Pengambangan	Anggota		-	
21.	Lurah Banua Anyar	Anggota			
22.	Lurah Pemurus Luar	Anggota		-	
23.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota		-	
24.	Lurah Sungai Jingah	Anggota		-	

NO.	JABATAN/INSTANSI	SELAKU	TUGAS	HONORARIUM /PER BULAN	KETERANGA N
I	II	III	IV	V	VI
25.	Lurah Surgi Mufti	Anggota		-	
26.	Lurah Antasan Kecil Timur	Anggota		-	
27.	Lurah Sungai Miai	Anggota		-	
28.	Lurah Pangeran	Anggota		-	
29.	Lurah Alalak Utara	Anggota		-	
30.	Lurah Alalak Selatan	Anggota		-	
31.	Lurah Alalak Tengah	Anggota		-	
32.	Lurah Kuin Utara	Anggota		-	
33.	Lurah Sungai Andai	Anggota		-	
34.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota		-	
35.	Lurah Kertak Baru Ilir	Anggota		-	
36.	Lurah Kertak Baru Ulu	Anggota		-	
37.	Lurah Mawar	Anggota		-	
38.	Lurah Antasan Besar	Anggota		-	
39.	Lurah Pasar Lama	Anggota		-	
40.	Lurah Teluk Dalam	Anggota		-	
41.	Lurah Gadang	Anggota		-	
42.	Lurah Seberang Masjid	Anggota		-	
43.	Lurah Sungai Baru	Anggota		-	
44.	Lurah Melayu	Anggota		-	
45.	Lurah Pekapuran Laut	Anggota		-	
46.	Lurah Kelayan Luar	Anggota		-	
47.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota		-	
48.	Lurah Kelayan Barat	Anggota		-	
49.	Lurah Kelayan Dalam	Anggota		-	
50.	Lurah Kelayan Tengah	Anggota		-	

NO.	JABATAN/INSTANSI	SELAKU	TUGAS	HONORARIUM /PER BULAN	KETERANGA N
I	II	III	IV	V	VI
51.	Lurah Pekauman	Anggota			
52.	Lurah Mantuil	Anggota		-	
53.	Lurah Kelayan Selatan	Anggota		-	
54.	Lurah Kelayan Timur	Anggota		-	
55.	Lurah Murung Raya	Anggota		-	
56.	Lurah Tanjung Pagar	Anggota		-	
57.	Lurah Pemurus Dalam	Anggota		-	
58.	Lurah Pemurus Baru	Anggota		-	
59.	Lurah Basirih Selatan	Anggota		-	
60.	Camat Banjarmasin Barat	Anggota		-	
61.	Lurah Telawang	Anggota		-	
62.	Lurah Teluk Tiram	Anggota		-	
63.	Lurah Belitung Selatan	Anggota		-	
64.	Lurah Belitung Utara	Anggota		-	
65.	Lurah Pelambuan	Anggota			
66.	Lurah Telaga Biru	Anggota		-	
67.	Lurah Kuin Selatan	Anggota		-	
68.	Lurah Kuin Cerucuk	Anggota		-	
69.	Lurah Basirih	Anggota		-	

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA